



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.B/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Irfan Lawuna**
Alias Ifan
2. Tempat lahir : Hilizalootano
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 22 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa
Hilizalo'otano Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pelajar /mahasiswa/supir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 12/Pid.B/2022/PN Gst tanggal 21 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2022/PN Gst tanggal 21 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Irfan Lawuna Alias Ifan**, bersalah melakukan tindak pidana "pencurian yang dilakukan oleh dua orang" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Irfan Lawuna Alias Ifan** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk type Honda/B5D02K29M2 M/T, nomor rangka MH1kc0218kk087590 tanpa nomor polisi/plat berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah STNK dengan nomor berseri 20468034 nomor registrasi : BB 3136 WG nama pemilik Itamani Daya;Dikembalikan kepada saksi Itamani Daya Alias Ina Hendrik;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Irfan Lawuna Alias Ifan** bersama-sama dengan ISKANDAR MUDA GOHAE (Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu masih bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya masih dalam

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021 di Desa Hilizalo'otano Larono Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 Wib pada saat saksi Toroziduhu Loi bersama dengan istrinya yaitu saksi Itamani Daya pergi menuju ke acara pernikahan di Desa Hilizalo'otano Larono Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan dengan menggunakan sepeda motor Honda CB 150 Verza warna merah dengan BB 3136 WG, sesampainya disana saksi Toroziduhu Loi memarkirkan sepeda motornya di depan halaman rumah salah seorang warga bernama Dofu Zamili dan pergi mengikuti acara pesta pernikahan tersebut;

Bahwa sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa yang sedang berada di pesta pernikahan didatangi Iskandar Gohae dan mengatakan “ada itu kereta bagus di depan rumah saudara an. Dofu Zamili ayo kita ambil”, mendengar hal tersebut terdakwa mengatakan “ayo saya juga sedang perlu uang karna orang tua saya sedang sakit”, dan dijawab oleh Iskandar Gohae “kau sorong kereta itu ke tempat yang aman”, dan dijawab oleh terdakwa “oke”, selanjutnya terdakwa pergi ke tempat sepeda motor milik saksi tersebut dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 Verza dengan nomor Plat BB 3136 WG warna merah yang diparkir dan mengetahui jika kondisi sepeda motor tersebut tidak dikunci stang lalu terdakwa menyorong sepeda motor tersebut menjauh dari tempat parkir semula dengan jarak 50 meter, tidak lama kemudian datang Iskandar Gohae dari belakang yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih miliknya dan mengatakan kepada terdakwa “biar aku aja yang naik kereta itu, kau sorong pake keretaku”, sehingga terdakwa membawa sepeda motor milik Iskandar Gohae sedangkan Iskandar Gohae membawa sepeda motor yang telah diambil oleh terdakwa tersebut dan terdakwa menyorong dengan menggunakan kakinya sepeda motor yang dinaiki oleh Iskandar Gohae hingga jarak 50 meter lalu terdakwa dan Iskandar Gohae menyembunyikan sepeda motor tersebut di semak-semak dan menutupinya dengan daun pisang agar tidak dilihat orang, dan pada saat itu Iskandar Gohae mengatakan kepada terdakwa “besok kita jual kereta ini biar kucari dulu siapa yang mau beli” dan setelah itu terdakwa dan Iskandar Gohae pergi ke rumahnya masing-masing;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada keesokan harinya tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa bertemu dengan Iskandar Gohae dan mengatakan kepada terdakwa “ayok kita bawa kereta itu, sekaligus kita cari siapa yang mau beli, kalau gak ada yang mau beli kita titip, yang penting jangan berada di kampung ini lagi”, sehingga terdakwa dan Iskandar Gohae pergi ke lokasi tempat disembunyikan sepeda motor tersebut dan menyetel kabel kontak agar sepeda motor tersebut dapat menyala, setelah itu terdakwa dan Iskandar Gohae pergi menuju arah Kecamatan Lolowau dimana terdakwa membawa sepeda motor milik Iskandar Gohae sedangkan Iskandar Gohae menaiki sepeda motor yang telah diambil tersebut dan sesampainya di Kecamatan Lolowau Iskandar Gohae mengatakan kepada terdakwa “kau pulang saja duluan, biar saya sendiri saja yang mencari pembelinya, kalau sudah laku nanti kita bagi dua hasilnya”, namun pada saat terdakwa di jalan pulang tiba-tiba Iskandar Gohae menghubungi terdakwa dengan mengatakan kepada terdakwa “jemput aku ke lokasi yang tadi” dan sesampainya terdakwa di tempat tersebut Iskandar Gohae mengatakan “tidak ada kabar dari pembelinya, kita titip disini aja dulu”, dimana sepeda motor merk Honda CB 150 Verza warna merah tersebut dititipkan di salah satu rumah warga yang tidak dikenal oleh terdakwa dan selanjutnya terdakwa beserta Iskandar Gohae pulang menuju rumahnya di Kecamatan Mazino;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Itamani Daya mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Toroziduhu Loi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban pernah diperiksa di Kepolisian Resor Nias Selatan;
 - Bahwa saksi korban membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan benar adanya;
 - Bahwa saksi korban menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut setelah saksi korban baca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 13.30 Wib di Desa Hilizalootano Kec. Mazino Kab. Nias Selatan;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor saksi korban sedang terparkir didepan rumah Dofu Zamali dimana saat itu saksi korban dan isteri saksi korban sedang mengikuti acara syukuran keluarga di Desa Hilizalootano Larono Kec. Mazino Kab. Nias Selatan;
- Bahwa pada saat itu, sekira pukul 13.30 Wib, Benaran Laia menyampaikan kepada saksi korban "Ama Hendrik tadi saya ditelepon Ama Leni katanya keteretamu udah diambil Ama Leni, sekarang keretamu ada dirumahnya" lalu saksi korban berkata "kenapa diambil keretaku?" lalu Benaran Laia menjawab "ga tau aku" kemudian saksi korban memeriksa sepeda motor saksi korban;
- Bahwa kemudian saksi korban melihat sepeda motor saksi korban ditempat saksi korban memarkirkan sepeda motor saksi korban, dan ternyata sepeda motor saksi korban tidak ada ditempat itu, lalu saksi korban kembali ke acara syukuran tersebut, tidak lama kemudian, Benaran Laia datang lagi dan mengatakan kepada saksi korban "Ama Hendrik kata Ama Leni ada hutangmu sama dia" lalu saksi korban berkata "ga ada hutangku sama dia, kenapa dia ambil keretaku" lalu Benaran Laia mengatakan "itulah ga tau aku juga" lalu saksi korban mengatakan kepada Benaran Laian agar Benaran Laia menyampaikan kepada Ama Leni untuk mengembalikan sepeda motor saksi korban;
- Bahwa setelah acara syukuran selesai, kemudian diadakan pertemuan keluarga dirumah Taonatola Laia dan Yaaroziduhu alias Ama Leni dipanggil untuk mengikuti pertemuan itu, setelah Ama Leni datang kemudian Taonatola Laia mengatakan kepada Ama Leni "Kata ama Hendrik keretanya sudah hilang dan informasi dari Benaran Laia kamu yang mengambil" lalu Ama Leni mengatakan "Siapa yang melihat kalau saya yang mengambil kereta Ama Hendrik" kemudian saksi korban menjawab "ini yang bilang (sambil menunjuk Benaran Laia)" kemudian Ama Leni menanyakan kepada Benaran Laia perihal informasi tersebut, lalu Benaran Laia menjawab "Kan kamu yang bilang sama saya kalau kamu yang mengambil kereta Ama Hendrik" kemudian Ama Leni mengatakan "Bukan itu yang saya bilang samamu, yang saya bilang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samamu kereta Ama Hendrik sudah dipindahkan, bukan aku yang pindahkan” dan saksi korban pun menanyakan siapa yang memindahkan sepeda motor saya tersebut, lalu Ama Leni tidak bisa menjawab dan kemudian Ama Leni pulang. Kemudian Benaran Laia mengatakan kepada saksi korban “Uda sabarlah kamu Ama Hendrik anggap saja keretamu ada ditangan saya besok pagi saya ambil keretamu dirumah Yaaroziiduhu Laia Alias Ama Leni dan akan saya kembalikan samamu”;

- Bahwa selanjutnya saksi korban melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa sepeda motor saksi korban sudah ditemukan;
- Bahwa sepeda motor saksi korban sudah ditemukan oleh pihak kepolisian didepan rumah masyarakat di Desa Turegafoa Kec. Lolowau Kab.Nias Selatan;
- Bahwa sepeda motor saksi korban ditemukan pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wib;
- Bahwa pemilik rumah dimana sepeda motor saksi korban ditemukan adalah Ama Iman;
- Bahwa sepeda motor saksi korban saat ini berada dirumah saksi korban dan saksi korban pakai;
- Bahwa pada saat sepeda motor saksi korban ditemukan, ada beberapa bagian dari sepeda motor saksi korban yang sudah dilepas;
- Bahwa saksi korban ada menanyakan kepada Benaran Laia, apakah Benara Laia melihat siapa yang mengambil sepeda motor saksi korban, Benaran Laia hanya mendengar dari Ama Leni bahwa sepeda motor saksi korban tidak ada lagi;
- Bahwa pada saat acara syukuran tersebut, saksi korban tidak ada melihat Terdakwa disekitar tempat acara tersebut;
- Bahwa kunci kontak sepeda motor saksi korban sudah rusak;
- Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut tidak benar yaitu bukan Terdakwa yang mengambil sepeda motor melainkan sepeda motor milik korban ditiptkan kepada Terdakwa untuk dibawa pergi;

2. Itamani Daya, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian Resor Nias Selatan;
- Bahwa saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan benar adanya;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut setelah saksi baca;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 13.30 Wib di Desa Hilizalootano Kec. Mazino Kab. Nias Selatan;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor saksi korban sedang terparkir didepan rumah Dofu Zamali dimana saat itu saksi dan saksi korban sedang mengikuti acara syukuran keluarga di Desa Hilizalootano Larono Kec. Mazino Kab. Nias Selatan;
- Bahwa saksi mendengar dari saksi korban dan juga pada saat diadakan pertemuan untuk membicarakan perihal sepeda motor saksi korban yang hilang;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor saksi korban tersebut adalah sepeda motor merk Honda Verza dengan warna tangki merah dan warna penutup kiri kanan warna hitam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor saksi korban;
- Bahwa sepeda motor saksi korban saat ini ada dirumah saksi korban;
- Bahwa pada saat sepeda motor saksi korban ditemukan, ada beberapa bagian dari sepeda motor saksi korban yang sudah dilepas;
- Bahwa kunci kontak sepeda motor saksi korban sudah rusak;
- Bahwa pada saat acara syukuran tersebut, saksi korban tidak ada melihat Terdakwa disekitar tempat acara tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut tidak benar yaitu bukan Terdakwa yang mengambil sepeda motor melainkan sepeda motor milik korban dititipkan kepada Terdakwa untuk dibawa pergi;

3. Dalam Hati Buulolo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian Resor Nias Selatan;
- Bahwa saksi telah membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan berita acara pemeriksaan tersebut benar;
- Bahwa saksi menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut setelah saksi membacanya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik saksi korban Ama Hendrik Loi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 13.30 Wib di Desa Hilizalootano Kec. Mazino Kab. Nias Selatan;
- Bahwa pada saat itu, sekira pukul 13.00 Wib, saksi melihat 2 (dua) orang sedang mendorong sepeda motor dan saksi mengatakan kepada Yamo Buulolo "Kok kayak motor Ama Hendrik itu ya";
- Bahwa hanya 1 (satu) orang yang saksi kenal yang mendorong sepeda motor tersebut yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dengan cara mengendarai sepeda motor miliknya dan sepeda motor lainnya dikendarai oleh temannya yang lain dimana Terdakwa menempatkan kaki kirinya pada knalpot sepeda motor yang dikendarai temannya dengan mendorong sepeda motor tersebut hingga dapat melaju;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana Terdakwa membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa jarak saksi melihat Terdakwa pada saat Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut + 5 (lima) meter;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang didorong oleh Terdakwa dengan kakinya tersebut yaitu Tangki berwarna merah serta sisi kiri dan kanan berwarna hitam;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut tidak benar yaitu:
 - Bukan Terdakwa yang mengambil sepeda motor melainkan sepeda motor milik korban ditiptkan kepada Terdakwa untuk dibawa pergi;
 - Terdakwa dipaksa mengaku pada saat diperiksa di kepolisian;

4. Yamuhaogo Buulolo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian Resor Nias Selatan;
- Bahwa saksi telah membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan berita acara pemeriksaan tersebut benar;
- Bahwa saksi menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut setelah saksi membacanya;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik saksi korban Ama Hendrik Loi;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 13.30 Wib di Desa Hilizalootano Kec. Mazino Kab. Nias Selatan;
- Bahwa pada saat itu, sekira pukul 13.00 Wib, saya melihat 2 (dua) orang sedang mendorong sepeda motor dan Dalam Hati Buulolo mengatakan kepada saksi "kok kayak motor Ama Hendrik itu ya";
- Bahwa hanya 1 (satu) orang yang saksi kenal yang mendorong sepeda motor tersebut yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dengan cara mengendarai sepeda motor miliknya dan sepeda motor lainnya dikendarai oleh temannya yang lain dimana Terdakwa menempatkan kaki kirinya pada knalpot sepeda motor yang dikendarai temannya dengan mendorong sepeda motor tersebut hingga dapat melaju;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana Terdakwa membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa jarak saksi melihat Terdakwa pada saat Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut + 5 (lima) meter;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang didorong oleh Terdakwa dengan kakinya tersebut yaitu tangki berwarna merah serta sisi kiri dan kanan berwarna hitam;
- Bahwa jenis sepeda motor yang didorong oleh Terdakwa tersebut adalah jenis Honda Verza;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut tidak benar yaitu:
 - Bukan Terdakwa yang mengambil sepeda motor melainkan sepeda motor milik korban dititipkan kepada Terdakwa untuk dibawa pergi;
 - Terdakwa dipaksa mengaku pada saat diperiksa di kepolisian;

5. Gan Raynal Siregar (*saksi vervalisan*), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat di Polres Nias Selatan;
- Bahwa saksi selaku penyidik pembantu dalam perkara pencurian atas nama Terdakwa Irfan Lawuna Alias Ifan;
- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 Wib;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, tidak ada dilakukan tindakan kekerasan berupa pemukulan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada mengancam dengan pistol terhadap Terdakwa dalam hal memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sesuai dengan BAP yang ada di berkas perkara;
- Bahwa sebelum Terdakwa menandatangani BAP, diperlihatkan dulu dan Terdakwa membaca terlebih dahulu sebelum memberikan tandatangan pada BAP Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dikarenakan telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 13.30 Wib di Desa Hilizalo'otano Larono Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa Terdakwa awalnya diajak oleh Iskandar Gohae (DPO) untuk mengambil sepeda motor merk Honda CB 150 Verza BB 3136 WG yang berwarna merah hitam, dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Iskandar Gohae (DPO) jika membutuhkan uang dikarenakan orang tuanya sakit, sehingga sesampainya di depan rumah salah seorang warga Terdakwa langsung melihat sepeda motor tersebut yang tidak dikunci stang dan langsung memutar kemudian menyorong sepeda motor tersebut dengan berjalan kaki menjauh dari lokasi dengan tujuan untuk menyembunyikan di semak-semak, akan tetapi tiba-tiba datang Iskandar Gohae (DPO) dengan mengendarai sepeda motor dan mengatakan kepada Terdakwa agar ianya membawa sepeda motor yang diambil tersebut sedangkan Terdakwa menyorong dengan menggunakan sepeda motor yang digunakan oleh Iskandar Gohae (DPO) dan sekitar 50 meter Terdakwa dan Iskandar Gohae (DPO) menyembunyikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya Iskandar Gohae (DPO) mengajak Terdakwa membawa sepeda motor tersebut setelah sebelumnya mempreteli kabel kontak hingga sepeda motor yang diambil tersebut menyala dan bersama-sama pergi menuju kearah Lolowau dan setibanya

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Gst



disana Iskandar Gohae (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk pulang terlebih dahulu, jika sudah laku maka hasilnya akan dibagi dua, akan tetapi ketika Terdakwa sudah berjalan pulang tiba-tiba Iskandar Gohae (DPO) menghubungi Terdakwa mengatakan untuk kembali menjemputnya di Lolowau dan sesampainya disana Terdakwa dan Iskandar Gohae (DPO) pulang sedangkan sepeda motor ditinggalkan di salah seorang rumah warga di Lolowau;

- Bahwa Terdakwa belum ada menerima hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena disuruh oleh Iskandar Gohae (DPO);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk type Honda/B5D02K29M2 M/T, nomor rangka MH1kc0218kk087590 tanpa nomor polisi/plat berwarna hitam;
- 1 (satu) buah STNK dengan nomor berseri 20468034 nomor registrasi : BB 3136 WG nama pemilik Itamani Daya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Irfan Lawuna Alias Ifan bersama dengan Iskandar Gohae (DPO) telah mengambil barang milik saksi korban Toroziduhu Loi;
- Bahwa barang milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk type Honda Verza/B5D02K29M2 M/T, nomor rangka MH1kc0218kk087590 tanpa nomor polisi/plat berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa melihat sepeda motor saksi korban yang tidak dikunci stang dan langsung memutar kemudian menyorong sepeda motor tersebut dengan berjalan kaki menjauh dari lokasi dengan tujuan untuk menyembunyikan di semak-semak, kemudian datang Iskandar Gohae (DPO) dengan mengendarai sepeda motor dan mengatakan kepada Terdakwa agar Iskandar Gohae (DPO) membawa sepeda motor saksi korban sedangkan Terdakwa menyorong dengan menggunakan sepeda motor yang digunakan oleh Iskandar Gohae (DPO) dan sekitar 50 meter Terdakwa dan Iskandar Gohae (DPO) menyembunyikan sepeda motor tersebut. Kemudian pada keesokan harinya Iskandar Gohae (DPO) mengajak Terdakwa membawa sepeda



motor saksi korban setelah sebelumnya mempreteli kabel kontak hingga sepeda motor yang diambil tersebut menyala dan bersama-sama pergi menuju kearah Lolowau dan setibanya disana Iskandar Gohae (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk pulang terlebih dahulu, jika sudah laku maka hasilnya akan dibagi dua, akan tetapi ketika Terdakwa sudah berjalan pulang tiba-tiba Iskandar Gohae (DPO) menghubungi Terdakwa mengatakan untuk kembali menjemputnya di Lolowau dan sesampainya disana Terdakwa dan Iskandar Gohae (DPO) pulang sedangkan sepeda motor ditinggalkan di salah seorang rumah warga di Lolowau;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor saksi korban adalah untuk memilikinya kemudian menjualnya untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin dari saksi korban untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah Terdakwa **Irfan Lawuna Alias Ifan** setelah ditanyakan identitasnya dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum



dan ternyata mengenai identitas Terdakwa tersebut yang telah dibenarkan oleh para saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;_

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil antara lain ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Selanjutnya, pengertian sesuatu barang antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Kemudian yang dimaksud dengan unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku Tindak Pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa benda yang diambil oleh Terdakwa Terdakwa Irfan Lawuna Alias Ifan bersama dengan Iskandar Gohae (DPO) yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk type Honda Verza/B5D02K29M2 M/T, nomor rangka MH1kc0218kk087590 tanpa nomor polisi/plat berwarna hitam adalah milik saksi korban baik untuk seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan", maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (*vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, yaitu istilah tanpa kewenangan, tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Bahwa



konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum. Sub unsur "melawan hukum" dalam kasus ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (in casu korban) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (in casu korban) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (in casu Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor saksi korban adalah untuk memilikinya kemudian menjualnya untuk mendapatkan uang, akan tetapi sebelumnya Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pemiliknya yang sah untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

A.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas yaitu tindakan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana dua orang atau lebih itu semuanya ikut bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan. Dengan kata lain, setiap pelaku harus mempunyai maksud yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan. Dari hal tersebut dapat disimpulkan yaitu agar para pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersekutu melakukan suatu pencurian maka harus dipenuhi syarat sebagai berikut : para pelaku menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian, para pelaku telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian dan masing-masing pelaku disamping terbukti memenuhi unsur kesengajaan juga memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Bahwa kerja sama tersebut tidak perlu telah diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa Irfan Lawuna Alias Ifan bersama dengan Iskandar Gohae (DPO) telah mengambil barang milik saksi korban Toroziduhu Loi, dengan cara Terdakwa melihat sepeda motor saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang tidak dikunci stang dan langsung memutarakan kemudian menyorong sepeda motor tersebut dengan berjalan kaki menjauh dari lokasi dengan tujuan untuk menyembunyikan di semak-semak, kemudian datang Iskandar Gohae (DPO) dengan mengendarai sepeda motor dan mengatakan kepada Terdakwa agar Iskandar Gohae (DPO) membawa sepeda motor saksi korban sedangkan Terdakwa menyorong dengan menggunakan sepeda motor yang digunakan oleh Iskandar Gohae (DPO) dan sekitar 50 meter Terdakwa dan Iskandar Gohae (DPO) menyembunyikan sepeda motor tersebut. Kemudian pada keesokan harinya Iskandar Gohae (DPO) mengajak Terdakwa membawa sepeda motor saksi korban setelah sebelumnya mempreteli kabel kontak hingga sepeda motor yang diambil tersebut menyala dan bersama-sama pergi menuju kearah Lolowau dan setibanya disana Iskandar Gohae (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk pulang terlebih dahulu, jika sudah laku maka hasilnya akan dibagi dua, akan tetapi ketika Terdakwa sudah berjalan pulang tiba-tiba Iskandar Gohae (DPO) menghubungi Terdakwa mengatakan untuk kembali menjemputnya di Lolowau dan sesampainya disana Terdakwa dan Iskandar Gohae (DPO) pulang sedangkan sepeda motor ditinggalkan di salah seorang rumah warga di Lolowau;

Menimbang, bahwa uraian diatas menunjukkan adanya kerjasama secara fisik antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan, kerjasama ini didasarkan pada kesadaran dan pengetahuan yang sama bahwa mereka bekerjasama, atau dapat pula disebut melakukan perbuatan secara bersama-sama;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk type Honda/B5D02K29M2 M/T, nomor rangka MH1kc0218kk087590 tanpa nomor polisi/plat berwarna hitam;
- 1 (satu) buah STNK dengan nomor berseri 20468034 nomor registrasi : BB 3136 WG nama pemilik Itamani Daya;

yang telah disita dari saksi Itamani Daya Alias Ina Hendrik, maka dikembalikan kepada saksi saksi Itamani Daya Alias Ina Hendrik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Irfan Lawuna Alias Ifan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk type Honda/B5D02K29M2 M/T, nomor rangka MH1kc0218kk087590 tanpa nomor polisi/plat berwarna hitam;
- 1 (satu) buah STNK dengan nomor berseri 20468034 nomor registrasi : BB 3136 WG nama pemilik Itamani Daya;

Dikembalikan kepada saksi Itamani Daya Alias Ina Hendrik;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 oleh Taufiq Noor Hayat, S.H. sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H. dan Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 11 April 2022 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arifmen Kristian Lase, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Satria D. Putra Zebua. S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arifmen Kristian Lase, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Gst